

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangannya dituntut untuk transparan dan akuntabel tujuannya untuk meningkatkan *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance*, peran audit internal menjadi hal yang penting guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan. Predikat baik yang dicapai oleh pemerintah dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2021), audit internal merupakan suatu aktivitas pengawasan internal yang mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab di lingkungan pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kegiatan audit internal dilakukan oleh auditor internal yang dalam pelaksanaan kegiatannya dituntut untuk bekerja secara maksimal sehingga mampu membawa dampak positif bagi daerah maupun negara yakni peningkatan *good governance* dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terwujud.

Auditor internal di pemerintahan dipekerjakan oleh Direksi/Kepala Pemerintahan atau Menteri/Kepala LPND yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Kepala pemerintahan sebagai pimpinan entitas yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang mana Gubernur bertanggung jawab di lingkup pemerintahan provinsi, lalu Bupati dan Walikota bertanggung jawab di lingkup pemerintahan kabupaten dan kota. Di Indonesia, ada beberapa lembaga audit internal pemerintahan yang

bersifat permanen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Salah satunya yaitu sebagaimana menurut PP No. 60 Tahun 2008, Inspektorat Pemerintah Provinsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) melaksanakan pengawasan internal pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Laporan pemeriksaan internal atas hasil tanggung jawab oleh Inspektorat Provinsi nantinya akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal dan lembaga tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Sehingga APIP harus secara efektif melakukan tugasnya guna menanggungjawabinya tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Bank Dunia, memuat hasil bahwa nilai Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia pada Tahun 2020 sebesar 0,37. Nilai ini menunjukkan Indonesia berada di bawah negara tetangga Malaysia yang memiliki nilai Indeks sebesar 1,04 dan Singapura sebesar 2,34. Tidak hanya itu, berdasarkan data dari Transparansi Internasional Tahun 2020 menunjukkan nilai Indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki nilai sebesar 37. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki nilai sebesar 40. Hasil dari data di atas menunjukkan kondisi yang dialami Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 di seluruh dunia. Situasi pandemi berdampak pada program pemerintah sehingga realokasi anggaran dilakukan untuk penanganan Covid-19. APIP sebagai pengawas internal pemerintah pun terkena imbas akibat pandemi dimana dalam proses audit internalnya APIP dituntut tidak hanya berperan sebagai *watchdog* melainkan berperan sebagai *strategic partner*

untuk membantu menyelesaikan masalah sehingga program dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Selain itu, APIP juga dituntut untuk cepat tanggap menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Maka, hal tersebut perlu dipertimbangkan auditor internal guna mencapai efektivitas proses audit internal sehingga tujuan organisasi terwujud.

Menurut Mardiasmo (2004), hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai adalah arti dari efektivitas. Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang telah ditentukan organisasi. Efektivitas kaitannya dengan audit internal di pemerintahan menurut Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (2021) menyatakan bahwa efektivitas audit internal adalah kegiatan audit internal yang dibuat untuk memberi nilai tambah sebuah organisasi. Apabila terciptanya nilai tambah bagi organisasi, maka kegiatan operasionalnya dapat dikatakan efektif. Berkaitan dengan hal itu, untuk merealisasikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di masa pandemi Covid-19, auditor internal ditantang untuk mencapai efektivitas audit internal guna peningkatan *good governance*. Sehingga efektivitas audit internal menjadi suatu hal yang penting bagi pelaporan keuangan hingga perlu adanya perubahan dalam penyusunan rencana audit, pengelolaan sumber daya agar lebih efektif dan efisien, serta kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat oleh inspektorat untuk mencapai efektivitas tersebut (Gamayuni, R. R., 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal Inspektorat Provinsi yang berasal dari prinsip dalam diri auditor adalah kompetensi yang dimiliki auditor itu sendiri. Menurut Tugiman (2006), kompetensi merupakan

kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan, seperti pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu agar pemeriksaan berjalan secara tepat dan pantas. Keefektifan audit internal dalam pencapaian *good governance* di masa pandemi Covid-19 membutuhkan auditor yang berkompeten. Klasifikasi kompetensi seorang auditor internal, yakni pengetahuan dan keterampilan yang memadai membuat auditor internal dapat memenuhi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas auditnya (Onay, A., 2021).

Faktor lain yang berasal dari prinsip dalam diri auditor yang dapat mempengaruhi efektivitas audit internal Inspektorat Provinsi adalah objektivitas. Ini merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki seorang auditor untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagaimana menurut Pusdiklatwas BPKP (2014), mengemukakan bahwa objektivitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang bebas dari pengaruh pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga auditor percaya pada hasil kerja dan pengambilan keputusannya. Penting bagi auditor internal pemerintahan untuk memiliki sifat objektivitas untuk menunjukkan integritas dirinya dalam melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal pemerintahan khususnya di situasi pandemi Covid-19 saat ini. Sebagai halnya menurut Dellai, H. dan Omri, M. A. B., (2016) dikatakan bahwa prinsip objektivitas adalah suatu keharusan untuk dilakukan oleh auditor internal agar dapat mencapai target dalam pekerjaannya serta menambah nilai bagi organisasinya. Selain faktor yang berasal dari sifat diri auditor itu sendiri, ada juga faktor yang berasal dari luar diri auditor yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pemerintahan, yakni pengalaman kerja auditor.

Pengalaman kerja adalah satu diantara atribut penting yang harus dimiliki auditor. Dalam Ranupandojo dan Husnan (2002), menyatakan bahwa pengalaman kerja merupakan suatu pemahaman atas pelaksanaan tugas-tugas suatu pekerjaan yang diukur berdasarkan ukuran lama waktu atau masa kerja yang telah dilalui. Di lingkungan tidak pasti seperti pandemi Covid-19 saat ini, auditor internal pemerintah dituntut untuk beradaptasi sehingga pengalaman yang dimiliki berguna untuk lebih mudah mencapai tujuan pengendalian internalnya secara efektif. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor internal, maka semakin efektif pula kinerja audit internal Inspektorat tersebut (Sukriah, dkk., 2009).

Selama melakukan masa pekerjaannya, auditor internal pemerintah membutuhkan dukungan dari pimpinan entitas auditor internal. Suatu ukuran seberapa jauh pimpinan memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, dan dukungan terhadap bawahannya dalam pelaksanaan tanggung jawabnya disebut dengan dukungan pimpinan (Tangkilisan, 2007). Dukungan pimpinan auditor internal di situasi pandemi Covid-19 dapat menambah keyakinan auditor internal atas keputusan audit yang diberikan sehingga dapat meningkatkan efektivitas audit internal. Dalam hal ini, tujuan organisasi yaitu *good governance* pun dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor tersebut telah digunakan di beberapa penelitian terdahulu guna menguji keefektifan audit internal. Menurut Sukriah, dkk. (2009), menyatakan kompetensi, objektivitas, dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap efektivitas auditor internal dalam melakukan pemeriksaan.

Kemudian, penelitian oleh Rudhania, dkk. (2017) memperoleh hasil bahwa kualitas audit, kompetensi auditor internal, independensi auditor internal, dan dukungan manajemen audit berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Lalu, dalam penelitian Onay, A. (2021) menyatakan bahwa independensi, kompetensi, dukungan manajemen, kerjasama dengan auditor eksternal, dan aktivitas manajemen risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Sedangkan ukuran departemen audit internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Gamayuni, R. R. (2016) mendapatkan hasil bahwa kompetensi auditor internal, dan dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas fungsi audit internal, sedangkan objektivitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas fungsi audit internal. Kemudian, penelitian oleh Tackie, dkk. (2016) memperoleh hasil bahwa kecakapan profesional, kualitas kinerja audit, independensi, dan peluang karir berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Sedangkan dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Berbeda dengan penelitian oleh Dellai, H. dan Omri, M. A. B., (2016) memperoleh hasil independensi auditor internal, objektivitas auditor internal, dukungan manajemen, dan penggunaan fungsi audit internal sebagai tempat pelatihan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas auditor internal. Sedangkan *outsourcing* audit internal dan kompetensi auditor internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Menurut hasil dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas audit internal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor tersebut pada subjek yang berbeda, yaitu Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Peneliti memilih subjek ini didasarkan pada alasan bahwa terdapat permasalahan efektivitas APIP dalam menjalankan fungsinya sehingga terjadi penyelewengan dana yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19. Seperti berita yang dilansir oleh detikNews.com pada 29 Juli 2020 diberitakan adanya penemuan oleh Bareskrim Polri atas adanya 102 kasus penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 dengan kasus terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara, yakni 38 kasus. Selain itu, sebagaimana yang baru dilansir Merdeka.com dalam berita tanggal 18 Maret 2022 bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan empat terdakwa kasus dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir. Pada kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 944.050.768.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan efektivitas audit internal menjadi topik penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas audit yang transparan dan akuntabel guna meminimalisir masalah tersebut. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Pengalaman Kerja, dan Dukungan Pimpinan Entitas Auditor Internal terhadap Efektivitas Audit Internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini direncanakan untuk menjawab rumusan masalah berikut ini:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah dukungan pimpinan entitas berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali faktor kompetensi, objektivitas, pengalaman kerja, dan dukungan pimpinan entitas terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara serta didukung oleh teori yang ada untuk membuktikan kebenaran atas dugaan yang akan diteliti.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Inspektorat Sumatera Utara agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas audit internal. Selain itu,

penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat Sumatera Utara guna meningkatkan efektivitas audit internalnya.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan audit internal sehingga dapat mendisiplinkan dan mengimplikasikan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat guna meningkatkan efektivitas audit internal Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

